

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sektor Publik

Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang/ jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan peraturan. Dilihat dari segi kepemimpinan, sektor publik adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh umum atau masyarakat, bukan oleh pemegang saham atau sekelompok orang.

Peter Drucker (1975) dalam Dwi Nanda (2018) memberikan cara yang lebih mudah untuk membedakan antara organisasi pelayanan (*service institution*) dengan organisasi bisnis (*business enterprise*) sebagai berikut:

Suatu perbedaan mendasar antara organisasi pelayanan dan organisasi bisnis adalah dalam hal memperoleh pembayaran. Organisasi bisnis memperoleh pembayaran ketika mereka memproduksi barang yang diinginkan konsumen dan yang bersedia ditukarkan konsumen dengan daya belinya. Sebaliknya, organisasi pelayanan pada umumnya memperoleh dana dari alokasi anggaran. Pendapatan mereka dialokasikan dari bagian pendapatan umum yang tidak terikat dengan apa yang mereka kerjakan, melainkan diperoleh dari pajak, retribusi atau hibah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi sektor publik masih sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, situasi politik, dan cara pengelolaan pada sektor publik. Sebagai contoh, di Indonesia pemahaman dan penghayatan makna dari pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai ahjat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara” yang telah berubah dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan yang lain. Hal yang menyebabkan perubahan makna dan konsep sektor publik adalah adanya privatisasi sektor publik. Pada masa pemerintahan orde lama, semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dilaksanakan

oleh negara. Namun seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi, maka pemerintah mulai melakukan privatisasi atas sektor produksi tersebut karena alasan efisiensi dan pengumpulan dana privat untuk pembangunan (Rai, 2010) dalam Dwi Nanda (2018).

2.1.2 Audit Sektor Publik

Arens & Loebbecke (2002:54) dalam Bastian (2013:4) “Audit (*auditing*) didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan baku tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan”.

Menurut Bastian (2013:4) “Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematis secara obyektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik”. Sedangkan menurut Rai (2010) dalam Dwi Nanda (2018) “Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan”. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu *indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructive en veredere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik adalah suatu proses sistematis yang ditujukan terhadap entitas sebagai proses pengumpulan, pengevaluasian serta melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2.1.3 Auditor Internal Sektor Publik

Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor swasta atau sektor bisnis. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. Sedangkan untuk audit sektor swasta dilakukan pada perusahaan-perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Secara teknis auditor sektor publik dengan auditor sektor swasta tidak jauh berbeda dengan audit sektor swasta. Yang membedakan hanyalah peraturan pemerintah dan peraturan politik negara tersebut. Tuntutan dilaksanakannya audit pada sektor publik ini, adalah dalam rangka pelayanan publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan good government. Namun demikian, prakteknya sering juga dari yang diharapkan.

Mulyadi (2011) menyatakan bahwa auditor pemerintah/ sektor publik adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau penanggung jawab keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Mulyadi (2011) juga menjelaskan bahwa sama halnya dengan sektor privat, auditor sektor publik juga dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal dalam sektor publik dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan untuk auditor internal sektor publik dipegang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat.

2.1.4 Kinerja auditor

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja secara umum dipahami sebagai suatu catatan keluaran, hasil suatu fungsi jabatan kerja atau seluruh aktivitas kerjanya dalam periode tertentu. Kinerja merupakan hasil kerja seseorang yang mencerminkan kualitas dan kuantitas kerja yang akan dicapai dalam waktu tertentu (Sapariyah, 2011). Kinerja auditor merupakan suatu hasil kerja yang

dicapai seorang auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan, dan menjadi suatu pengukuran apakah hasil kerja seorang auditor sudah baik atau buruk (Yuliani, Dwi 2015).

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu (Safitri, 2014). Kinerja auditor yaitu melaksanakan penugasan pemeriksaan secara obyektif, atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Kinerja adalah hasil pekerjaan yang diperoleh individu ketika melakukan tugasnya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja seseorang dapat menjadi penilaian utama dalam melaksanakan suatu tugas dinyatakan baik atau buruk (Rustiarini, 2013). Kinerja auditor yang baik dalam melaksanakan tugasnya dapat memudahkan seseorang seseorang dalam mencapai target kinerja yang diharapkan. Sedangkan, Biasanya kinerja auditor yang buruk dalam menjalankan tugas dipengaruhi oleh kondisi auditor yang mudah mengalami stress dalam bekerja. Suasana bekerja sangat menentukan tingkat stress yang ditimbulkan.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlakukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesinya (SAIPI, 2013 hal 14).

Government Accountability Office (GAO) mendefinisikan dalam sektor publik kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi . dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon et al., 2005). Standar audit menjadi pertimbangan dan tolak ukur kinerja auditor (Messier et al., 2005). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomer PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan,

khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan (diperoleh) dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif. Unsur – unsur kualitas laporan hasil pemeriksaan yaitu harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, menyakinkan, serta jelas dan ringkas mungkin. Oleh karena itu, kualitas hasil pemeriksaan adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kinerja auditor berarti mengarahkan seorang auditor memiliki sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, bebas dari benterun kepentingan, dapat diandalkan, netral, tidak bias, menghindari konflik kepentingan dan dipercaya sehingga hasil audit yang dihasilkan oleh auditor dapat berkualitas.

2.1.5 Integritas auditor

Menurut Sukrisno (2004) dalam Yusuf, M.Y.M (2014) adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas dalam menguji semua keputusannya. SPKN (2017) “integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai”. Integritas mengharuskan seseorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit, keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Hasil pengawasan yang dilakukan auditor dapat dipercaya oleh pengguna apabila auditor selalu menjunjung tinggi kejujurannya dan berani menegakkan tugasnya dengan bijaksana berarti tidak tergesa – gesa namun sesuai informasi bukti – bukti yang memadai.

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Menurut

Anitaria (2011), integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Menurut Riama, L.Vera dkk (2016:41) “Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya”.

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain; bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Kemudian Sunarto (2003) dalam Sukriah (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal dapat transparan, dedikasi, kredibilitas, bijaksana, bertanggung jawab, jujur dan dalam batasan objek pemeriksaan dapat berterus terang. Kepentingan dan keuntungan pribadi tidak dapat mengalahkan pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat. Sebab dengan memiliki integritas yang tinggi, maka auditor mampu meningkatkan kualitas hasil audit.

2.1.6 Objektivitas auditor

Objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari tekanan dan pengaruh kepentingan pribadi maupun orang lain dalam pengambilan keputusan. Menurut (Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Sukriah dkk (2009) menyatakan bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Maburi dan Winarna (2010) menyatakan semakin tinggi objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan. Kualitas hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja auditor internal. Sehingga, dengan tingginya sikap obyektivitas auditor maka kualitas

hasil pemeriksaan akan semakin baik, kualitas audit yang baik mencerminkan kinerja yang baik pula.

Menurut (Sukriah., dkk, 2009) “objektifitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor serta merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi lain dan prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan”. Menurut Riama, L.Vera dkk (2016:42) “objektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota”. Menurut PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 “Setiap auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan”. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Menurut Mulyadi (2011), menjelaskan bahwa objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini membuat dalam diri seorang auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota memiliki sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain

.Setiap auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuh kewajibannya (Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntansi Indonesia, 1998). Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa objektivitas adalah sutau kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

Lebih lanjut Mulyadi (2011) menjelaskan, dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, yang harus cukup dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Adakalanya auditor dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- b. Adakalanya tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan mungkin terjadi. Ukuran kewajaran harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas.
- c. Hubungan-hubungan yang mungkin prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa professional mematuhi prinsip objektivitas.
- e. Tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan professional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka, dan harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat professional mereka ternoda.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan obyektifitas berarti mengarahkan seorang auditor memiliki sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, bebas dari benterun kepentingan, dapat diandalkan, netral, tidak bias, menghindari konflik kepentingan dan dipercaya sehingga hasil audit yang dihasilkan oleh auditor dapat berkualitas.

2.1.7 Kompetensi auditor

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk dalam melaksanakan audit dengan benar yaitu memiliki pengetahuan dalam memahami objek yang diaudit, kemampuan untuk menganalisa permasalahan serta bekerja sama dalam tim (Ayuningtyas dkk, 2012). Suatu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pengertian dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik. (Sukrisno 2004 dalam Yusuf, M.Y.M 2014).

Menurut SPKN (2017) “Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/ atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang

pemeriksaan maupun tentang hal – hal atau bidang tertentu”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang memiliki pengetahuan, keahlian. Menurut Rahmawati (2013) dalam Pasarayu (2014) “menyatakan kompetensi diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang dilakukannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam”. Selain itu, menurut Harhinto (2014) “auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks, serta kompetensi yang dimiliki auditor akan mempengaruhi keahlian audit seorang auditor yang akan menentukan kualitas audit”. Sedangkan menurut Periansya (2018) “Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.”

Menurut dari Dreyfus (1986) dalam Elfarini (2010) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti misalnya : dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif. Lebih spesifik lagi Dreyfus membedakan proses perolehan keahlian terjadi tahap, yaitu :

1. Tahap Novice, yaitu tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang terjadi. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi.
2. Tahap Advanced Beginner, yaitu tahap dimana auditor bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun demikian auditor pada 19 tahap ini mulai dapat membedakan aturan sesuai dengan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.
3. Tahap Competence, yaitu tahap dimana auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.

4. Tahap Proficiency, yaitu tahap dimana segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalaman yang lalu. Disini intuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial.
5. Tahap Expertise, yaitu tahap dimana auditor mengetahui segala sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka bergantung pada intuisinya bukan pada peraturan yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang melibatkan variabel – variabel yang serupa dengan yang diuji oleh penulis dalam penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian yang instrumennya direplikasi untuk mengukur variabel yang diuji. Penelitian terdahulu yang disusun disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Komang Gunayanti Ariani dan I Dewa Nyoman Badera (2015)	Pengaruh Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar	1. Pengaruh Integritas(X1) 2. Pengaruh Obyektifitas (X2) 3. Pengaruh Kerahasiaan (X3) 4. Pengaruh Kompetensi (X4) 5. Kinerja Auditor (Y)	1. Integritas berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor Inspektorat Kota Denpasar. 2. Obyektifitas berpengaruh positif signifikan pada kinerja auditor 3. Kerahasiaan berpengaruh positif signifikan pada Kinerja Auditor 4. Kompetensi berpengaruh positif signifikan pada kinerja auditor
2.	Ulfa Indri Utami (2015)	Pengaruh Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan	1. Pengaruh Integritas (X1) 2. Pengaruh	1. Integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau

		dan Kompetensi, Terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Provinsi Riau	Objektifitas (X2) 3. Pengaruh Kerahasiaan (X3) 4. Pengaruh Kompetensi (X4) 5. Kinerja Auditor (Y)	2. Objektifitas berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau 3. Kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau 4. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau..
3.	M. Yusuf (2014)	Pengaruh Kompetensi, Objektifitas dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor	1. Pengaruh Kompetensi (X1) 2. Pengaruh Objektifitas (X2) 3. Pengaruh Integritas (X3) 4. Kualitas Hasil Kerja Auditor (Y)	1. Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja auditor pada BPKP Perwakilan Riau. 2. Objektifitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja auditor pada BPKP Perwakilan Riau. 3. Integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja auditor pada BPKP Perwakilan Riau.
4.	Enni Savitri Erianti Sawitri (2014)	Pengaruh Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan, Dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar	1. Pengaruh Integritas(X1) 2. Pengaruh Obyektifitas (X2) 3. Pengaruh Kerahasiaan (X3) 4. Pengaruh Kompetensi (X4) 5. Kinerja Auditor (Y)	1. Semakin berintegritas auditor Inspektorat melakukan tugasnya maka semakin baik kinerjanya. 2. Obyektivitas berpengaruh positif pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar. 3. Kerahasiaan berpengaruh positif pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar. 4. Kompetensi

				berpengaruh positif ada kinerja auditor
5.	Ayu Kadek Prihartini, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Ari Surya Darmawan,	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kompetensi (X1) 2. Pengaruh Independensi (X2) 3. Pengaruh Obyektifitas (X3) 4. Pengaruh Integritas (X4) 5. Pengaruh Akuntabilitas (X5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah. 2. Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah. 3. Obyektifitas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah. 4. Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah 5. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas maka, dapat terlihat kerangka pemikiran yang menjadi fokus dalam hal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variable Dependen dan Independen. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu, Integritas sebagai X1, Objektivitas sebagai X2, Kompetensi sebagai X3, dan menggunakan satu variabel dependen yaitu Kinerja Auditor sebagai (Y). Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 H1 : Integritas berpengaruh terhadap Kinerja Auditor BPKP Sumatera Selatan.
- 2 H2 : Objektivitas berpengaruh terhadap Kinerja Auditor BPKP Sumatera Selatan.
- 3 H3 : Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor BPKP Sumatera Selatan.
- 4 H4 : Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Auditor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan.